



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 414, 2015

PENGESAHAN. Persetujuan. Asia. Investasi
Infrastruktur. Bank.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 171 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN *ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK ARTICLES
OF AGREEMENT*

(PASAL PERSETUJUAN BANK INVESTASI INFRASTRUKTUR ASIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :a. bahwa di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, pada tanggal 29 Juni 2015, telah ditandatangani *Asian Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement* sebagai hasil perundingan antara wakil delegasi Negara Anggota *Asian Infrastructure Investment Bank*;
- b. bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan konektivitas infrastruktur di Asia, delegasi Negara Anggota *Asian Infrastructure Investment Bank* sepakat untuk membentuk pasal persetujuan bank investasi infrastruktur asia;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) *Asian Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Bank Investasi Infrastruktur Asia) dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

perlu mengesahkan Pasal Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK ARTICLES OF AGREEMENT* (PASAL PERSETUJUAN BANK INVESTASI INFRASTRUKTUR ASIA).

Pasal 1

Mengesahkan *Asian Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Bank Investasi Infrastruktur Asia) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2015 di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Perancis dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Pasal Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK

Articles of Agreement

**FINAL TEXT FOR ADOPTION
at 5th Chief Negotiators' Meeting
May 22, 2015**

The countries on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

CONSIDERING the importance of regional cooperation to sustain growth and promote economic and social development of the economies in Asia and thereby contribute to regional resilience against potential financial crises and other external shocks in the context of globalization;

ACKNOWLEDGING the significance of infrastructure development in expanding regional connectivity and improving regional integration, thereby promoting economic growth and sustaining social development for the people in Asia, and contributing to global economic dynamism;

REALIZING that the considerable long-term need for financing infrastructure development in Asia will be met more adequately by a partnership among existing multilateral development banks and the Asian Infrastructure Investment Bank (hereinafter referred to as the “Bank”);

CONVINCED that the establishment of the Bank as a multilateral financial institution focused on infrastructure development will help to mobilize much needed additional resources from inside and outside Asia and to remove the financing bottlenecks faced by the individual economies in Asia, and will complement the existing multilateral development banks, to promote sustained and stable growth in Asia;

HAVE AGREED to establish the Bank, which shall operate in accordance with the following: